

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Penyajian Data Berkaitan Dengan Deskripsi Praktik Poliandri**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada 5 orang informan. Yaitu orang tua KW (Sodik), Wakil Ketua RT 08, H. Ahmad Sukri, Ketua RT 08, Fahmi, Anang, dan Rahmadi. Lima informan tersebut yang mengetahui mengenai praktik poliandri tentang menikah yang masih terikat dengan pernikahan, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Informan I:**

###### **a. Identitas Informan:**

- 1) Nama : Sodik (ayah KW)
- 2) Usia : 52 Tahun
- 3) Jenis Kelamin : Laki-laki
- 4) Pendidikan : SD
- 5) Alamat : Jl. Anjir Jelapat II RT/RW. 08 Kec.  
Mekarsari Kab. Barito Kuala
- 6) Pekerjaan : Tani

## **b. Deskripsi Data**

Poliandri dalam penelitian ini adalah poliandri yang dilakukan oleh seorang wanita, dengan tiga orang laki-laki yang berstatus sebagai suaminya, yang masih terikat perkawinan walaupun sudah tidak tinggal bersama. Oleh sebab itu, profil informan I akan menjelaskan tentang identitas dari para pelaku poliandri tersebut, yakni pihak perempuan, dan tiga orang suaminya dengan keterangan sebagai berikut:

### **1. KW (isteri)**

KW adalah seorang perempuan asli Desa Jelapat II yang saat 2017 berusia 25 tahun, pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai ibu rumah tangga, dan berkebut kelapa sawet. Perempuan yang semenjak lahir beragama Islam ini menikah di usia 19 tahun dengan SR penduduk asli Desa Tamban Kecil pada tahun 2010. Pernikahan ini sesuai dengan fikih maupun hukum perkawinan di Indonesia. Pernikahan tersebut tercatat di kantor urusan agama (KUA), karena pernikahannya dilakukan oleh wali yang berhak, yaitu ayah kandung KW dan menghadirkan dua orang saksi, selain itu juga tidak terdapat hubungan keluarga ataupun hubungan darah di antara keduanya. Pernikahan dilakukan bersifat pribadi (tertutup) untuk mesyarakat dan belum sempat menggelar resepsi pernikahan (*walimah*). Setelah satu bulan dari perkawinan pertama terjadi masalah yang suami (SR) ditanggapi polisi dengan kasus pencurian dan pengguna Narkoba. Setelah di tahun yang sama

KW menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama UP, tanpa adanya perceraian terlebih dahulu dengan suami pertamanya (SR). dari perkawinan keduanya tersebut lahirlah seorang anak perempuan, dan menjadi anak satu-satunya saat itu dari pasangan KW dengan UP, yang bernama Bunga (nama samaran) yang kini berusia 8 tahun.

Mereka hidup dalam keadaan ekonomi yang cukup baik, namun terjadi perselisihan hingga KW mengusir UP keluar rumah. Kurang lebih satu tahun kerja diluar daerah, kemudian UP kembali kerumah di Desa Jelapat II. Ketika UP pergi bekerja diluar daerah KW telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama ZN (suami ketiga). Ketika dilakukan akad nikah sabtu 29 Juli 2017, kemudian UP sebagai suami kedua mengetahui hal tersebut, dan akhirnya menceraikannya.

Selanjutnya pernikahan KW dengan ZN (suami ketiga) dalam keadaan cukup baik, maupun dari segi ekonomi dan rumah tangga. Sekarang perkawinan KW dan ZN telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Wardana (nama samaran) usianya 4 bulan. Karena wardana lahir pada bulan Nopember 2017, tidak lama setelah mereka menikah. Artinya dari pernikahan KW dengan ZN tersebut belum memperoleh satu tahun pernikahan namun sudah memperoleh seorang anak.

## 2. SR (Suami Pertama)

SR adalah suami pertama KW yang menikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama bertempat di Tamban km 12,5 Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, nama penghulu: Baderun, wali ayah KW (Sodik), dan menghadirkan dua orang saksi yang bernama Syamsudn dan Ijas dilangsungkan pada hari Senin, 30 Agustus 2010/ 21 Ramadhan 1431 Hijriyah. Usia SR pada 2017 sudah 27 tahun. Pada saat menikah dengan KW, SR adalah seorang perjaka dan pekerja swasta serta pemakai barang terlarang, yaitu Narkoba. Uang gaji tidak cukup untuk membeli barang haram, maka SR mencuri Ayam peternakan orang kampung, saat SR dijelaskan polisi ke penjara, KW tidak ingin melanjutkan pernikahan dan KW menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama UP.

Kata informan SR tidak mampu mencegah pernikahan KW dengan UP, dan SR hanya bisa berharap setelah bebas dari penjara bisa kembali kepada isterinya yakni KW, pernikahan kedua KW dengan UP juga telah diketahui oleh keluarga SR bahkan orang tua SR juga hadir saat pernikahan dilangsungkan.

## 3. UP (Suami Kedua)

UP adalah suami kedua dari KW asli penduduk Desa Palangkai Kalimantan Tengah, usia UP 30 tahun dan pekerjaan UP sebelum menjadi suami kedua dari ibu KW adalah buruh tani perantauan. Pada saat menikah dengan KW, status UP adalah jejaka. Setelah menikah dengan KW, UP bekerja sebagai petani yang

menggarap sawahnya sendiri, dan juga menjadi buruh digudang pabrik padi. pernikahan kedua KW dan UP disaksanankan di rumah orang tua KW di Desa Jelapat II RT 08 Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala. nama penghulu: Subqi (alm), wali ayah KW (Sodik), dan menghadirkan dua orang saksi yang bernama Darsani dan Halus. Pernikahan itu dilangsungkan hari Sabtu, 12 Nopember 2010, dari perkawinan kedua KW dan UP lahirlah seorang anak perempuan yang bernama Bunga (nama saraman) berusia 8 tahun.

#### 4. ZN (Suami Ketiga)

ZN adalah suami ketiga KW penduduk asli Barabai, usianya 24 tahun. Pekerjaan ZN sebelum menjadi suami ketiga KW adalah buruh kelapa sawet. Saat menikah dengan KW status ZN jejak. Setelah menikah dengan KW pekerjaan ZN tetap sebagai buruh kelapa sawet di Sungai Danau. Pernikan ketiga ini dilakukan di rumah orang tua KW di Desa Jelapat II RT 08 Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala. dan ayah KW sendiri menikahkan KW dengan ZN dan menghadirkan dua orang saksi yang bernama Iwan Pribadi dan Suaip. Pernikahan dilangsungkan pada tanggal 19 Juli 2017, dan dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama wardana (nama samaran) berusia 4 bulan.

Praktik poliandri yang terjadi di Desa Jelapat II Kecamatan Mekarsari dapat dikatakan sebagai suatu fenomena yang unik, keunikan tersebut terletak pada keluarga pelaku yang mendukung berpoliandri, poliandri yang dilakukan oleh

KW sebagaimana telah disebutkan di atas, dilakukan pada tahun 2010. Perkawinan dengan suami kedua dilakukan tanpa adanya perceraian dengan suami pertamanya, dan seterusnya sampai suami ketiga. Meski demikian, perkawinan KW dengan UP mendapatkan izin dari orang tua SR yaitu Ibu SR.<sup>46</sup>

## **2. Informan II:**

### **a. Identitas Informan:**

- 1) Nama : H. Ahmad Sukri
- 2) Usia : 41 Tahun
- 3) Jenis Kelamin : Laki-laki
- 4) Pendidikan : SMP
- 5) Alamat : Jl. Anjir Jelapat II RT/RW 08 Kec.  
Mekarsari Kab. Barito Kuala
- 6) Pekerjaan : Tani dan Peternak Ikan
- 7) Jabatan : Wakil Ketua RT 08 dan Tokoh Masyarakat

### **b. Deskripsi Data**

Perkawinan KW dan UP (suami kedua) dilakukan setelah suami pertama masuk penjara dengan kasus pencurian dan pengguna Narkoba, sehingga tidak bisa memberikan nafkah batin kepada KW. Pada mulanya KW bermaksud untuk meminta cerai secara halus kepada suami pertamanya dengan keinginan untuk

---

<sup>46</sup> Sodik, *Wawancara Pribadi*, Jelapat II, 13 Januari 2018.

menikah lagi, harapan KW pada saat mengutarakan maksudnya itu adalah adanya persetujuan dari suami pertama untuk menceraikan KW walaupun tidak tercatat. Namun ternyata tidak demikian, SR tidak ingin menjatuhkan talak ataupun memberi izin kepada KW untuk menikah, tetapi apa daya SR tidak bisa melarang KW untuk menikah, sebab KW tidak ingin melanjutkan pernikahannya. Karena keadaan SR dianggap mencoreng nama baik keluarga KW, dan akhirnya orang tua SR (Ibu) memberi izin kepada KW untuk menikah.

Setelah mendapatkan izin dari Ibu orang tua SR, KW melangsungkan pernikahan keduanya dengan seorang laki-laki bernama UP. Perkenalan KW dengan UP terjadi sangat singkat, karena pada saat itu UP menjadi buruh tani di Desa Jelapat II dan pertemuan mereka dijodohkan oleh orang tua KW (Sodik) yang sama-sama berada di sawah. Perjodohan di sawah tersebut di sambut dengan baik oleh UP, lalu seminggu setelah perjodohan pada tanggal 5 Nopember 2010, kemudian akad dilangsungkan pada tanggal 12 Nopember 2010. Selain itu, masyarakat yang mendengar isu tersebut juga memandang hal itu sebagai sesuatu yang tabu. Dan UP sendiri adalah keponakan informan yaitu H. Ahmad Sukri yang sudah lama tinggal di Desa Jelapat II.

Saat ditanyakan mengapa UP mau menerima perjodohan dengan KW, informan II H. Ahmad Sukri menjelaskan, bahwa saat itu UP ingin menikah dan pada saat itu UP datang ke Desa Jelapat II, dan mencari perempuan yang ingin di jadikan UP sebagai isterinya. Selain itu, H. Ahmad Sukri juga menjelaskan, bahwa

UP tidak mengetahui status KW saat menikah, karena saat menikah status mereka tidak disebutkan, dan tawaran oleh orang tua KW (Sodik) saat itu sangat menjanjikan UP, yang mana tawaran tersebut ketika UP menikah dengan KW tidak akan mengeluarkan uang sepeserpun untuk acara pernikahan nanti. Oleh karena itu, sehingga UP menerima perjodohan tersebut.

Menurut H. Ahmad Sukri ketika UP ditanya tentang perjodohan dengan KW “Pas aku datang ka Jalapat II baelang ka amangku umpat mangatam banih sasalajur ae aku mencari bini kalo ada nang hakun diambil bini, sakalinga babarapa minggu ada amang Sodik manawari aku, ikam buburan lagi mencari bini kah?. Jar ku, iih adakah mang iingatan nah... imbah to jar amang Sodik ada ae... lawan anakku handaklah?, Jar ku handakkai mangai mun hakun ha biniannya lawan aku ni. Lalu jar amang Sodik, mun kaitu datang malam kaina karumahku, lihati mun inya hakun, ikam kawin lawan anakku. Ternyata anak bapak Sodik (KW) tersebut menerima lamaran UP. Lalu jar bapak Sodik; ikam mun hakun mangawini anakku kada usah kaluar duit, awak haja ada akan. Kayap hakun kada ikam?, hakun banar aku mangai jar UP.”<sup>47</sup> (Waktu itu UP pergi ke Desa Jelapat II tempat paman UP bekerja sebagai buruh padi, setelah itu beberapa minggu UP tinggal di tempat tersebut ada bapak Sodik menawarkan anaknya kepada UP untuk dijadikan sebagai isteri, karena pada saat itu UP memang mencari seorang perempuan yang ingin di jadikannya sebagai isteri. Kemudian bapak Sodik menjanjikan UP, ketika acara pernikahan nanti UP tidak perlu mengeluarkan uang. Dan akhirnya UP menerima tawaran tersebut).

Setelah pernikahan dilaksanakan di bawah tangan dan bersifat pribadi, ketika resepsi (*walimah*) besar-besaran, perkawinan KW dan UP dilaksanakan di Desa Jelapat II Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala dengan penghulu bapak Subqi (alm), wali ayah KW (Sodik), dua orang saksi Syamsudin dan Ijas.

Pernikahan poliandri di Desa Jelapat II ini selain unik, juga pelaku poliandri hidup dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Keunikan lain

---

<sup>47</sup> Ahmad Sukri, *Wawancara Pribadi*, Jelapat II, 16 Desember 2017.

poliandri terjadi adalah ketidak tahuan suami kedua (UP) dan suami ketiga (ZN) tentang status KW pada saat akad nikah. UP baru mengetahui status KW telah memiliki suami dan belum bercerai setelah KW menikah dengan ZN. Kemudian UP memutuskan perkawinannya dengan KW, tetapi ZN tetap mempertahankan perkawinannya dengan KW.

Menurut informan II H. Ahmad Sukri, waktu UP memutuskan perkawinan dengan KW tepatnya di rumah Ketua RT 08 Fahmi, dan menghadirkan tokoh masyarakat setempat yaitu; Anang, Iyan, Ghani, Rahmadi, dan informan II H. Ahmad Sukri, untuk memutuskan perkawinan poliandri dan sekaligus memberikan nasehat kepada KW, UP, ZN, dan Sodik (orang tua KW) beserta keluarga KW. Saat dinasehati KW dan ZN beserta keluarga hanya diam saja, namun setelah diberi nasehat tetap KW dan ZN melanjutkan perkawinannya.

Pas tahabar KW kawin lawan nang katiga (ZN) nih lalu ae tumbur kampung, pas UP datang jua han. Jadi kayapa caranya aku nih handak malurus akan si UP lawan barataan ni, pas imbah sanja aku hiyau ae pak Anang, Iyan, Ghani, Guru, aku han jua bakumpulan di wadah Ketua rt 08 Fahmi. imbah tu hanyar aku takuni si UP; ikam UP adakah mangucap akan talak pas tulak nang parak satahun nih?, nah jar UP kadada mangai, nah mun kaitu ikam UP handak lah lawan KW nih lagi, tapi orang sudah kawin. Lalu jar UP kada handak lagi aku mangai. Nah imbah itu ucap akan ae talak daminian jua sagan KW, sudahai di ucap akan UP pas hari itu jua nang ada tuan guru tadi.<sup>48</sup>

Hanyar KW lawan nag laki katiga si ZN lawan kuitan KW lawan dadangsanakannya KW hadir aku takuni, apalah Sodik badua laki bini, kakanya lawan adingnya KW jua. Barataan tu di padahi sudah. Ikam KW ae mun handak kawin lagi babujur carai mun kada kawa ka pangadilan kaya orang sacara hukum agama barang imbah itu ba-iddah babujur, ditahani ae nafsu satumat ha tiga bulan sepuluh hari, napa kawin mun malanggar agama sama ae bazinah jua, apa rukun

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

nikah iih tapanuhi syaratnya kada. Apalah syarat orang nang handak kawin tu biniannya kadada ikatan perkawinan lawam lakian nang lain. Amun lalaian taikat perkawinan lawan binian lain kada papa, nintu kisahny poligami, diboleh akan haja, mun buhan ikam nih babinian banyak baisi laki poliandri ngarannya.<sup>49</sup>

Saat informan II H. Ahmad Sukri menanyakan kepada bapak Sodik berani menikahkan KW yang masih terikat perkawinan dengan orang lain, dan apa alasan Sodik.

Kenapa ikam wani manikah akan anak ikam nang masih jadi bini orang, apa alasan kam Sodik?, pak Sodik; ... anak saya mau menikah dan saya nikahkan. Kalau tidak saya nikahkan nanti mereka berhubungan suami isteri diluar pernikahan, saya takut terjadi sesuatu. Saya sudah bertanya kepada KW pada saat itu, KW bagaimana suami kamu SR, apakah SR mengucapkan talak?, jawan KW; belum, namun orang tua SR mengizinkan untuk menikah. Lalu Sodik menikahkan KW dengan UP. Kemudian untuk perkawinan ketiga ini Sodik juga bertanya kepada KW, apakah kamu sudah ditalak UP?, jawab KW; belum, tapi UP pergi kurang lebih satu tahun. Pikir saya ditinggalkan selama kurang lebih satu tahun dan tidak memberi nafkah batin itu sudah jatuh talak, sehingga Sodik berani menikahkan KW. kata pak H. Ahmad Sukri; Waktu dipadahi inggih-inggih hanya lawan badiam, sakalnya tatap ae kada dipakai, kanapa jadi kada dipakailah. Sodik ni mandukung haja lawan anaknya si (KW) di danger tu jua, napa KW ni tatap haja malanjut akan perkawinannya lawan ZN, malahan bararamian pangantinannya dikampung ZN di Barabai. Salajur ae sampai ini tulak KW lawan ZN kadada babulikan ka Desa Jelapat II.<sup>50</sup>

Menurut informan II H. Ahmad Sukri, alasan bapak Sodik menikahkan KW hanya dengan; *Pertama*, takut KW berbuat yang tidak diinginkan. *Kedua*, Sodik berpendapat sendiri bahwa, kalau suami pergi lama dan tidak memberi nafkah batin itu sudah jatuh talak.

---

<sup>49</sup>*Ibid.*

<sup>50</sup>*Ibid.*

Perkenalan KW dengan ZN terjadi ketika keduanya saat bekerja di kebun kelapa sawet di Sungai Danau, setelah beberapa bulan kemudian mereka menikah, namun saat itu status ZN jejak berasal dari Barabai.

Saat ditanyakan kepada ZN mengapa tetap melanjutkan pernikahan dengan KW walaupun sudah mengetahui ternyata KW telah memiliki suami dan belum bercerai dengan suami-suami sebelumnya. Informan II menjelaskan, walaupun ZN mengetahui status KW yang telah menikah, namun tidak lantas menjadikan ZN memutuskan perkawinan dengan KW, bahkan ZN tetap berkeinginan meneruskan perkawinan tersebut dengan status suami ketiga. Hal itu dilakukannya karena dirinya telah jatuh cinta terlanjur menyayangi KW, dan akhirnya ZN dan KW memutuskan pergi meninggalkan Desa Jelapat II.

Pada saat pernikahan ZN tidak mengetahui ternyata KW masih berstatus sebagai isteri orang lain, karena pada saat itu tidak disebutkan status keduanya saat menikah. dan anak KW dengan UP yang bernama Bunga (nama samaran) saat itu ikut UP, tapi ZN sudah terlanjur cinta kepada KW, mau tidak mau bagaimana lagi, ZN tidak masalah dengan keadaan KW dan sekarang mereka juga tidak tinggal di Desa Jelapat II.<sup>51</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya praktik poliandri di Desa Jelapat II Kec. Mekarsari dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis sebab, yakni; sebab utama dan sebab pendukung. Sebab utama poliandri yang terjadi di Desa Jelapat II adalah karena suami pertama hukuman penjara dengan kasus pengguna Narkoba dan mencuri, sehingga tidak bisa memenuhi nafkah batin isteri dan suami bertam berharap bisa

---

<sup>51</sup> Sodik, *Wawancara Pribadi, op. cit.*, Jelapat II, 13 Januari 2018.

kembali kepada isterinya setelah bebas dari hukuman penjara. Sedangkan sebab pendukung adalah dari keluarga KW sendiri untuk menikah dan kesediaan suami ketiga (ZN) untuk tetap menjalin perkawinan dengan KW.

Terkait dengan bidang ekonomi, sumber ekonomi keluarga poliandri ini bersandar pada hasil sawah padi dan kebun kelapa sawet yang pada mulanya milik UP dan KW, tetapi setelah UP memutuskan perkawinannya dengan KW sawah padi dan kebun kelapa sawet di kelola oleh orang tua KW. hasil dari keduanya dikirim kepada KW dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga KW. anak perempuan hasil perkawinan KW dengan UP pada awalnya bingung terhadap kehadiran dan kedekatan ZN dengan KW. namun lambat laun setelah dilakukan pendekatan dan pemahaman, maka anak tersebut dapat memahami keadaan keluarganya.

### **3. Informan III:**

#### **a. Identitas Informan:**

- 1) Nama : Fahmi
- 2) Usia : 49 Tahun
- 3) Jenis Kelamin : Laki-laki
- 4) Pendidikan : SMP
- 5) Alamat : Jl. Anjir Jelapat II RT/RW 08 Kec.  
Mekarsari Kab. Barito Kuala
- 6) Pekerjaan : Tani dan Peternak Ikan

7) Jabatan : Ketua RT 08 Jelapat II dan Tokoh Masyarakat

### **b. Deskripsi Data**

Saat terjadinya praktik poliandri informan tidak tahu menahu sebelumnya, baru tahu setelah beberapa tahun itupun saat suami kedua, UP ingin menjatuhkan talak dan memberi kabar tersebut kepada informan. Berikutnya ini adalah sikapnya tentang praktik poliandri yang telah dilakukan oleh KW.

Sebelumnya informan tidak tahu kalau ternyata UP itu adalah suami kedua dari KW, sebab informan mengira UP adalah suami pertama dari KW dan telah bercerai, namun ternyata tidak sehingga KW menikah lagi dengan ZN. Setelah informan mengetahui KW menikah, informan bertanya sebab-sebab kenapa KW menikah lagi tanpa adanya perceraian terlebih dahulu. Informasi yang diperoleh dari KW, KW melakukan itu karena suami pertamanya yakni SR masuk penjara dengan kasus pengguna Narkoba dan seorang pencuri sehingga tidakbisa memberikan nafkah batin. KW sudah berusaha meminta cerai namun SR tidak ingin menceraikan, karena SR berharap bisa kembali kepada isterinya yakni KW setelah bebas dari penjara. Namun akhirnya (ibu) orang tua SR telah memberi izin kepada KW untuk menikah lagi tanpa harus bercerai. Kemudian informan menjelaskan kepada KW bahwa, hal itu tidak diperbolehkan dalam agama. Waktu menjelaskan tersebut juga ada ZN, namun penjelasan informan tidak ditanggapi

sama sekali oleh KW ataupun ZN. Penjelasan informan tersebut ialah perkawinan yang mereka lakukan harus benar-benar sesuai dengan agama, artinya apabila ingin menikah harus bercerai terlebih dahulu dengan perkawinan pertama dan tunggu masa *iddah*. Namun nasehat tersebut hanya dianggap angin lewat saja, karena alasan mereka tetap tidak ingin berpisah dan tidak dapat menahan nafsu mereka. Akhirnya informan hanya daim dan kemudian mencoba untuk memahamkan kepada Sodik orang tua KW, tetapi yang bersangkutan malah marah, dan akhirnya informan pulang kerumah daripada nanti malah timbul hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut informan secara pribadi, perkawinan kedua KW tetap tidak sah apalagi perkawinan ketiga, karena tidak adanya perceraian terlebih dahulu sehingga merupakan perkawinan yang dilarang dalam Islam. Anggapan untuk menghilangkan *mafsadat* juga tidak dapat diterima karena *mafsadat* yang dihilangkan berkaitan dengan syari'at perkawinan dalam Islam. Jadi pada akhirnya informan tetap tidak setuju dengan perkawinan itu dan informan anggap haram. Dan pada dasarnya yang dilakukan oleh keluarga KW maupun suami-suaminya ini karena kurangnya iman dan pengetahuan tentang agama, manakala kurangnya pengetahuan tentang pengajuan gugat verai Pengadilan Agama.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Fahmi, *Wawancara Pribadi*, Jelapat II, 19 Desember 2017.

#### 4. Informan IV:

##### a. Identitas Informasi:

- 1) Nama : Anang
- 2) Usia : 65 Tahun
- 3) Jenis Kelamin : Laki-laki
- 4) Pendidikan : SR
- 5) Alamat : Jl. Anjir Jelapat II RT/RW 08 Kec.  
Mekarsari Kab. Barito Kuala
- 6) Pekerjaan : Tani

##### b. Deskripsi Data

Informan ini merupakan salah satu tokoh masyarakat yang sangat disegani oleh masyarakat Desa Jelapat II, informan telah berhasil meredamkan emosi warga manakala mengetahui KW menikah lagi dengan status sebagai isteri dari UP. Meskipun dapat mencegah aksi massa dan menjadi salah satu mediator masyarakat dengan UP, informan sempat heran dengan perilaku KW yang melakukan pernikahan tanpa adanya perceraian terlebih dahulu. Manakala pernikahannya berlapis tiga. Memang UP memutuskan pernikahannya, tapi dari awal pernikahan ini sudah tidak benar menyalahi aturan agama, namun apa boleh buat KW memaksakan kehendaknya untuk tetap mempertahankan pernikahannya dengan ZN.

Waktu itu sebenarnya informan tidak mengetahui, namun setelah terjadi pernikahan ZN baru informan dipanggil oleh informan II yaitu H. Ahmad Sukri ketempat Ketua RT 08 Fahmi untuk berbincang-bincag dengan UP secara pribadi, informan menjelaskan tentang status perkawinan KW dalam pandangan hukum Agama dan hukum Negara. Alhamdulillah penjelasan informan ditanggapi oleh UP, sehingga UP memutuskan pernikahannya. Kemudian KW dan ZN dipanggil untuk di beri nasehat tentang keuntungan membatalkan pernikahan atau bercerai dan keuntungan nikah secara agama, namun mereka tetap saja bertahan dengan kehendaknya dengan alasan tidak dapat menahan nafsu mereka. Setelah kejadian, informan selalu memberikan nasehat kepada mereka selama empat hari, kemudian mereka pergi meninggalkan Desa Jelapat II kerana merasa risih dengan nasehat informan mereka juga dibiarkan oleh masyarakat.<sup>53</sup>

Informan juga pernah mencoba untuk menceraikan perkawinan kedua dari KW dengan UP, ternyata usaha tersebut berhasil karena UP sudah mengetahui kalau KW sudah menikah dengan ZN, tetapi usaha untuk memisahkan ZN dan KW tidak berhasil. Meski tidak berhasil informan tetap melakukan pendekatan kepada KW dan ZN hingga empat hari. Akan tetapi hasilnya sama saja karena ZN sepertinya telah keras dengan tekadnya.

---

<sup>53</sup> Anang, *Wawancara Pribadi*, Jelapat II, 19 Desember 2017.

## 5. Informan V:

### a. Identitas Informan:

- 1) Nama : Rahmadi
- 2) Usia : 55 Tahun
- 3) Jenis Kelamin : Laki-laki
- 4) Pendidikan : (S1) S. Ag
- 5) Alamat : Desa Kolam Tengah
- 6) Pekerjaan : Tani dan Guru Penceramah

### b. Deskripsi Data

Informan memberi nasehat kepada semua yang bersangkutan termasuk orang tua KW (Sodik), bahkan informan menjelaskan apa yang dilakukan oleh KW dan UP maupun ZN itu harus dibatalkan, karena mereka telah melanggar norma-norma agama. Dan menurut informan hal itu terjadi sebabrendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya ilmu pengetahuan agama sehingga iman sangat lemah dan mudah tergoda dengan nafsu-nafsu duniawi, sehingga nasehat-nasehat informan dan ketiga informan hanya dianggap angin lewat saja.

Perbuatan yang dilakukan oleh KW tidak bisa ditoleransi, karena wanita yang terikat tali perkawinan dengan orang lain juga termasuk kategori zina dan akibat hukumnya haram. Sebab perkawinan satu orang wanita dengan beberapa

orang laki-laki Islam sangat melarang. Larangan mengenai poliandri ditegaskan oleh Islam dalam Q. S an-Nisa/4: 24.

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ<sup>ط</sup>﴾

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki ....”<sup>54</sup>

Pendapat informan pada dasarnya sama dengan informan II, III, dan IV di atas, yakni tidak mengesahkan perkawinan antara KW dan UP apalagi dengan ZN.<sup>55</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa pendapat informan yang telah memberikan nasehat perkawinan antara KW dan UP beserta ZN, semua menyebutkan bahwan rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pemahaman tentang hukum perkawinan. Perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang haram, karena tidak didahului dengan perceraian terlebih dahulu, kemudian langsung menikah dengan UP dan seterusnya dengan menikah dengan ZN. Kesamaan pendapat tersebut tidak dapat dilepaskan dari adanya rapat antara informan II, III, IV, dan V dan dihadiri oleh tokoh masyarakat lainnya yaitu Iyan, Ghani, dan juga yang bersangkutan KW, UP, ZN, dan keluarga K. Menurut pendapat mereka perkawinan KW tidak sah.

---

<sup>54</sup> Departement Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, loc. cit.,

<sup>55</sup> Rahmadi, *Wawancara Pribadi*, Jelapat II, 07 Februari 2018.

## 2. Akibat Hukum Berkaitan Dengan Praktik Poliandri

Akibat hukum praktik poliandri di Desa Jelapat II tidak dapat diterima oleh masyarakat apalagi oleh agama, hal ini dapat dikatakan suatu aib dalam rumah tangga dan dijadikan suatu masalah yang baru terjadi dikalangan masyarakat Jelapat II, karena perkawinan yang dilakukan oleh KW dan UP maupun ZN melanggar hukum positif dan hukum Islam, dan bahkan bertentangan dengan hati nurani dan fitrah.<sup>56</sup>

Mengenai masyarakat di Desa Jelapat II memang kurang pengetahuan tentang hukum perkawinan baik hukum positif di Indonesia, tetapi masyarakat sangat mmenjunjung tinggi pengetahuan mereka yakni. Yakni pengetahuan tersebut ialah perempuan tidak boleh menikah kalau tidak adanya perceraian terlebih dahulu, hal ini menjadi dasar informan agar bisa membatalkan perkawinan kedua dan perkawinan ketiga yang dilakukan oleh KW, tetapi perkawinan ketiga KW dan ZN tetap bersikeras mempertahankan perkawinan mereka sehingga mendapatkan perlakuan masyarakat yang tidak enak seperti dikucilkan oleh masyarakat, dan akhirnya KW dengan ZN memutuskan pergi meninggalkan Desa Jelapat II.

Akibat hukum praktik poliandri di Desa Jelapat II selain tidak dapat diterima oleh masyarakat juga berdampak buruk pada anak yang dilahirkan<sup>57</sup>, sehingga akan sulit menentukan garis keturunan dan juga pada kewarisannya. berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 bahwa, “anak yang sah

---

<sup>56</sup> Anang, *Wawancara Pribadi, op. cit.*, Jelapat II, 19 Desember 2017.

<sup>57</sup> Rahmadi, *Wawancara Pribadi, op. cit.*, Jelapat II, 07 Februari 2018.

adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, karena perkawinan yang sah anak yang dapat mewarisi dari kedua orang tuanya, sedangkan anak yang tidak sah hanya dapat mewarisi dari ibunya saja.

Dalam hal ini, anak yang tidak sah dinasabkan kepada ibunya saja, walaupun dalam keterangan medis dapat dibuktikan, namun satu hal yang tidak bisa diabaikan yaitu status dalam masyarakat sosial. Artinya secara medis anak tersebut benar terbukti anak suami yang bernama si A, namun pandangan masyarakat anak tersebut tetap anak tidak sah. Sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa perkawinan poliandri dalam pandangan Islam sangat dilarang karena menimbulkan *Mudharat* dalam hal nasab dan juga pada kewarisannya.<sup>58</sup>

Akibat poliandri juga berdampak buruk pada sistem administrasi dan pendidikan anak. karena pada saat itu, anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan poliandri tidak memiliki akta kelahiran, maka anak tersebut mendapat kesusahan ketika mendaftar sekolah akhirnya anak tersebut terlambat masuk sekolah. Sehingga anak tersebut baru mendapatkan pendidikan sekolah TK pada usia 6 (enam) tahun, biasanya yang kita ketahui usia anak rata-rata 4 (empat) tahun sudah mendapatkan pendidikan TK.<sup>59</sup>

Oleh sebab itu, melihat keadaan dari sudut pandang yang melakukan perkawinan poliandri bisa mempengaruhi kejiwaan seorang anak yang dilahirkan,

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Sodik, *Wawancara Pribadi, op. cit.*, Jelapat II, 13 Januari 2018.

dimana terkait dengan masalah mental dan emosional anak tersebut, dalam hal ini, perlunya perlindungan keluarga dan pendidikan yang baik. Pada nyatanya pendidikan yang baik sangat dibutuhkan dalam keluarga ini ialah pendidikan berupa Agama untuk menciptakan kenyamanan dan ketentraman.

## **B. Analisis Data**

### **1. Analisis Berkaitan Tentang Praktik Poliandri**

Dari pengajian data yang diuraikan sebelumnya, terdapat satu kasus pasangan suami isteri di Desa Jelapat II Kecamatan Mekarsari yang melakukan perkawinan poliandri. Pada kasus perkawinan pertama oleh KW dan SR dilakukan sah secara hukum dan dicatat oleh pegawai KUA. Dalam kasus perkawinan kedua KW dan UP dilakukan tanpa melengkapi rukun dan syarat perkawinan, perkawinan dilakukan dibawah tangan dengan seorang penghulu tokoh masyarakat, sedangkan pada kasus perkawinan ketiga KW dan ZN dilakukan tanpa melengkapi rukun dan syarat perkawinan, dan juga perkawinan dilakukan dibawah tangan dengan penghulu walinya sendiri menikahkan mereka. Walaupun yang menikahkan wali tetap tidak sah, karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kasus perkawinan pertama, alasan KW melakukan perkawinan lagi karena SR masuk penjara akibat menggunakan narkoba dan mencuri, dengan keadaan SR masuk penjara itulah membuat KW tidak menerima nafkah batin dan tidak mau lagi

melanjutkan pernikahannya, dengan alasan tersebut perkawinan KW dan SR tidak terpenuhinya salah satu tujuan perkawinan. Karena perkawinan memiliki tujuan yang jelas dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh suami isteri. Misalnya untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 bahwa, pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk kebahagiaan yang kekal. Begitu juga menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan bahwa, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian Islam membuat konsep agar kehidupan manusia lebih berkehormatan dengan menciptakan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sehingga menjadi dambaan setiap orang.

Menurut penulis dalam keadaan seperti yang dialami oleh KW dan SR secara tidak langsung telah memenuhi syarat untuk mengakhiri perkawinan karena tidak memenuhi tujuan perkawinan. Meski telah memenuhi syarat sebagai penyebab rusaknya perkawinan tidak menjadikan perkawinan berakhir secara otomatis.

Berakhirnya perkawinan memerlukan keabsahan, pengakhiran hubungan perkawinan tersebut melalui ikrar cerai atau putusan pengadilan. Sebagaimana

pendapat Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Al Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu* memberikan definisi talak sebagai berikut:

حَلَّ قَيْدُ النِّكَاحِ أَوْ حَلَّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ<sup>60</sup>

“Terlepasnya ikatan perkawinan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang sejenisnya.”<sup>61</sup>

Hal ini sejalan dengan keterangan Informan I dan II yang dibahas pada Bab IV sebelumnya, yaitu menurut Informan I dan II apabila ingin bercerai harus sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Seperti yang dikemukakan Ibnu Rusyd bahwa perceraian dapat terjadi dengan cara: *talak, khulu', fasakh, li'an dan ila'*.<sup>62</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas, perkawinan antara KW dan SR dapat disebut sebagai perkawinan yang rusak namun belum berakhir. Status perkawinan ini dapat merugikan salah satu pihak karena tidak dapat menerima hak yang seharusnya diterima dalam ikatan perkawinan, khususnya hak biologis. Sebagaimana sabda Nabi SAW “tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan diri orang

---

<sup>60</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu* (Damaskus: Darul fikr, 2007), hlm. 352.

<sup>61</sup>Wahbah Az Zuhaili, *juz 9. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattanl, Al-fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 318.

<sup>62</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Jilid 2 penerjemah Drs. Imam Ghazali Said, MA* (Jakarta: Pustaka Aman, 2002), hlm. 538-667.

lain”.<sup>63</sup> Semestinya SR mau menerima ajakan cerai dari KW karena keadaan yang dialaminya, sebab keadaan SR pemabuk pengguna narkoba dan hukuman penjara bisa merupakan salah satu hal yang dapat menjadi alasan pengajuan atau terjadinya perceraian.

Alasan perceraian yang dapat diajukan kepengadilan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Jika suami atau isteri itu ternyata mempunyai kebiasaan yang sangat bertentangan dengan agama, maka hal itu boleh dijadikan alasan untuk melepaskan ikatan perkawinan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turun tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Maksudnya jika suami atau isteri itu pergi tanpa izin dan tanpa memberikan alasan serta tidak memberi kabar selama kepergiannya itu, maka perceraian boleh diajukan.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Maksudnya jika suami atau isteri itu dipenjara lima tahun atau mendapat hukuman yang sangat berat maka pihak yang ditinggalkan jika merasa terbebani dan tidak kuat selama masa menjalani hukuman tersebut, maka boleh mengajukan perceraian.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Maksudnya antara suami atau isteri sering melakukan kekerasan secara fisik sehingga mengganggu ketentraman dan kedamaian dalam rumah tangga.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Maksudnya antara suami atau isteri mempunyai kelainan dalam melakukan hubungan

---

<sup>63</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op. cit.*, hlm. 259.

- suami isteri atau memiliki penyakit yang parah dan sulit disembuhkan sehingga kewajiban dalam rumah tangga tidak berjalan.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maksud dari percekocokan ini adalah antara suami dan isteri sering bertengkar dalam kesehariannya yang dapat mengganggu ketentraman rumah tangga.
  - g. Suami melanggar taklik talak.
  - h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.maksudnya salah satu pihak telah keluar dari agama Islam yang menyebabkan pihak lain tidak terima sehingga mengganggu ketentraman dalam kehidupan rumah tangganya.

Alasan perceraian di atas huruf (a) dan (c), apabila dikaitkan dengan penjelasan Informan I, dan II maka sangat jelas keadaan yang dialami oleh SR pemabuk penggunaan narkoba dan hukuman penjara yang mengakibatkan rusaknya perkawinan pasangan KW dan SR. maksud dari akibat rusaknya perkawinan karena dengan keadaan yang dialami oleh SR, sehingga tidak terpenuhi unsur perkawinan baik dalam tujuan maupun syarat perkawinan menurut Islam.

Menurut penulis, solusi yang harus ditempuh pada kasus yang dialami oleh pasangan KW dan SR, sebenarnya dapat diakhiri dengan cara memutuskan sepihak perkawinan antara SR dan KW, karena tidak melawan hukum positif dan hukum Islam. Sehingga bisa terhindar dari praktik poliandri.

Solusi untuk memutuskan sepihak perkawinan antara KW dan SR dilakukan tanpa sepengetahuan SR, hal ini dapat dilakukan karena SR berada dalam hukuman penjara dan tetap teguh pada pendiriannya terkait dengan keinginannya untuk tidak bercerai. Sehingga solusi ini menurut penulis sangat ampuh, sebagaimana telah dijelaskan diatas, perkawinan tidak dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Selain

tidak ada perceraian, KW tidak akan dapat memenuhi kebutuhan biologis suami-isteri secara sah dengan orang lain.

Selain itu, untuk melakukan perceraian sepihak tidak jadi masalah sebab dibandingkan dengan resiko yang dapat ditimbulkan akibat tidak ada perceraian. Untuk melakukan perceraian sepihak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Adanya keadaan yang mengakibatkan rusaknya perkawinan yang dapat berpeluang menimbulkan *mudharat* bagi salah satu pasangan.
2. Adanya keinginan untuk tidak bercerai dari salah satu pasangan.

Solusi yang ditawarkan oleh penulis tersebut dapat dilakukan dan diterapkan karena tidak bertentangan dengan konsep dari perceraian. Terlebih lagi, solusi tersebut akad dapat menghilangkan *mudharat* yang akan terjadi apabila tidak terjadi perceraian.

Kasus pernikahan kedua oleh KW dan UP menurut penjelasan Informan II, III, IV, dan V dilakukan tanpa melengkapi rukun dan syarat perkawinan, perkawinan dilakukan di bawah tangan dengan seorang penghulu tokoh masyarakat, karena dianggap lebih mudah dan tidak memerlukan banyak waktu. Sedangkan perkawinan kedua antara KW dan UP, pada dasarnya memiliki beberapa masalah yang berhubungan dengan syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai. Untuk lebih memperjelas, penulis akan memaparkan terlebih dahulu rukun dan syarat perkawinan.

Rukun dan syarat perkawinan yang harus terpenuhi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 untuk melangsungkan perkawinan yaitu:<sup>64</sup>

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Qobul

Syarat perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 18 bahwa, bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab IV. Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (a). sebab apabila kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat tersebut, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

Dari permasalahan yang dihadapi oleh KW dan UP, dia tidak mengajukan gugat cerai kepada suami pertama KW. sehingga perbuatan KW menikah dengan suami kedua UP disebut poliandri atau nikah fasid karena masih memiliki status perkawinan dengan suami pertama.

---

<sup>64</sup> Mustofa Hasan, *op. cit.*, hlm. 60.

Selain itu di dalam al-Qur'an An-Nisa'/4: 22.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ ....

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu...”<sup>65</sup>

Ayat di atas sangat jelas bahwa diharamkannya menikahi wanita yang masih dalam status suami orang.

Menurut informan II, beliau berpendapat bahwa praktik nikah yang dilakukan oleh KW adalah praktik nikah poliandri. Alasannya karena KW statusnya masih isteri dari suami pertama (SR). hal ini tentu tidak sejalan dengan syarat calon mempelai perempuan, yakni tidak dalam ikatan perkawinan. Karena perkawinan pertama oleh KW dan SR belum adanya ikrar talak, sehingga perkawinan tersebut masih sah. Maka perkawinan kedua antara KW dan UP hukumnya tidak sah dan akibat hukumnya berzina.

Sedangkan menurut informan III, IV dan V berpendapat berbeda tentang praktik nikah yang dilakukan oleh KW. Karena sepengetahuan mereka hukum Islam tidak mengenal dan tidak ada aturan mengenai nikah poliandri, maka nikah antara KW dengan suami kedua (UP) bukanlah nikah praktik poliandri. Tapi pernikahan mereka berdua disebut dengan nikah fasid, nikah yang rusak karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan.

---

<sup>65</sup> Departement Agama RI, *op. cit.*, hlm. 81.

Kasus perkawinan ketiga menurut penjelasan informan II, III, IV dan V antara KW dan ZN dilakukan tanpa melengkapi rukun dan syarat perkawinan dan juga perkawinan dilakukan di bawah tangan dengan seorang penghulu wali (ayah KW) sendiri . walaupun yang menikahkan walinya sendiri tetap tidak sah, karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sehingga hubungan suami isteri yang mereka lakukan selama tidak berpisah adalah zina.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (a) tentang larangan kawin bahwa, dilarang melangsungkan perkawinan antaras eorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. Keadaan tertentu yan dimaksud ialah wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, maka dalam larangan Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (a) kita kaitkan dengan prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 bahwa, pada sasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri saja. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami saja. Karena asas yang dianut oleh hukum Negara Indonesia adalah asas monogamy.

Penulis juga berpendapat bahwa praktik pernikahan yang dilakukan oleh KW dengan suami kedua maupun suami ketiga itu tidak sah, selain berdasarkan pada ketentuan syarat mempelai dalam perkawinan yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, tapi berdasarkan kepada hukum Islam ketentuan Allah dalam Q.S. an-Nisa'/4: 24 sebagai berikut:

وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ<sup>ط</sup> كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ<sup>ج</sup> وَأُحِلَّ لَكُمْ  
 مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ<sup>ج</sup> فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ<sup>هـ</sup>  
 مِنْهُنَّ فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً<sup>ج</sup> وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ<sup>هـ</sup> مِنْ بَعْدِ  
 الْفَرِيضَةِ<sup>ج</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

”Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>66</sup>

Mengenai status pernikahan antara KW dan suami kedua maupun suami ketiga, penulis lebih sepakat dengan pendapat informan III, IV dan V bahwa praktik pernikahan KW bukan lah praktik nikah poliandri, melainkan pernikahan mereka itu disebut dengan nikah fasid karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pernikahan, yaitu status KW masih dalam ikatan perkawinan dengan suami pertamanya.

Solusi yang tepat untuk pernikahan ketiga dalam kasus antara KW dan ZN yang bersikeras ingin mempertahankan pernikahannya tersebut harus mengurus perceraian pertawinan pertama, setelah mendapatkan akta cerai perkawinan pertama, kemudain pernikahan antara KW dan ZN di ulang kembali agar dapat menentukan hak asuh anaknya dan terhindar perzinahan. Setelah itu dapat melakukan pernikahan

<sup>66</sup>Departement Agama RI, *loc. cit.*, hlm. 82.

kembali dengan akad nikah yang baru dengan suami ketiga setelah melewati masa iddah dan bisa didaftarkan di Kantor Urusan Agama agar pernikahannya tercatat.

## **2. Analisis Berkaitan Tentang Akibat Hukum dari Praktik Poliandri**

Akibat hukum dari perkawinan praktik poliandri ini sangat merugikan mereka yang melakukannya, karena menurut keterangan dari informan III dan IV mereka yang melakukan perkawinan poliandri tersebut telah dikucilkan oleh masyarakat, dan akibat perkawinan poliandri tersebut selain dikucilkan masyarakat juga sangat berdampak buruk terutama pada anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan poliandri, karena akan sulit menentukan garis keturunan dari anak yang dilahirkan. Hal ini juga berdampak pada sistem kewarisannya, karena berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 dan Pasal 43 Ayat (1) bahwa, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini juga sejalan dengan apa yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 186 bahwa, “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”. Sebab dalam kasus ini anak yang dilahirkan hanya bernasab kepada ibunya saja, dengan demikian dapat diketahui bahwa poliandri dalam pandangan Islam maupun perundang-undangan sangat dilarang karena akan menimbulkan *mudharat* dalam hal nasab yang juga berdampak pada permasalahan kewarisannya.